

Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E- Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif

Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad^{1*}, Muhammad Sabir Rahman², Aksah Kasim³,
Sunardi Purwanda⁴, Baktiar Tijjang⁵

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada^{1*2,3,4,5}

Corresponding Author's e-mail : nurqalbiputri06@gmail.com^{1*}, sabirrahman6471@gmail.com²,
aksah.kasim@gmail.com³, sunardipurwanda@amsir.ac.id⁴, btijjang62@gmail.com⁵



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 837-949

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2091>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2091>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This research aims to provide an overview of the comparison of legal protection regarding electronic agreements in E-Commerce transactions, and determine the comparison of dispute resolution mechanisms related to electronic agreements in E-Commerce transactions. This research uses a type of normative legal research with a literature study approach, types and sources of legal materials using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research also uses the theory of trust agreements, comparative legal theory, and the theory of planned behavior. Data analysis will be studied in a qualitative prescriptive manner. The results of the research show that the comparison of legal protection regarding electronic agreements in E-Commerce transactions is only listed more specifically in the ITE law and the comparison of dispute resolution mechanisms related to electronic agreements in E-Commerce transactions is listed broadly and specifically in the Civil Code and the ITE Law*

Keywords : *comparison, e-commerce, law, protection, ce, Public Information Disclosure, Penajam Paser Utara*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce, dan menentukan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian kepercayaan, teori hukum perbandingan, dan teori perilaku terencana. Analisis data akan dipelajari secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce hanya tercantum secara lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE dan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce tercantum secara luas dan spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

Kata kunci : perbandingan, e-commerce, hukum, perlindungan,

PENDAHULUAN

Keadilan dan moral dua hal yang saling terikat, bagi manusia, yang memiliki moral yang mempunyai nilai, dalam masyarakat itu memberinya keuntungan sesuai jasanya¹. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bertransaksi menggunakan teknologi ini dapat kita lihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)*, *phone banking*, *internet banking* dan lainnya.² Di Indonesia sendiri, *e-commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 1 Ayat 5 UU ITE, menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam memperoleh informasi elektronik menggunakan media secara online.³ Penyebaran informasi hukum yang semuanya melemahkan kepercayaan masyarakat dan mengancam keamanan digital nasional.⁴

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya penjual/pelaku usaha yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran.⁵ Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur. Namun jika perjanjian lisan ataupun online tidak terlaksana maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terjadi wanprestasi.⁶

Salah satu kasus yang dapat merugikan konsumen akibat dari penipuan online yang mengakibatkan kerugian konsumen *e-commerce* (toko jual beli online), seperti lazada.com, tokopedia.com, bukalapak.com dan lainnya. Dengan modus menawarkan barang elektronik dan kendaraan dalam melakukan penipuan dengan membuka akun palsu di toko atau belanja online, dengan menyebarkan brosur pemenang undian berhadiah di salah satu minuman kemasan. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.⁷

Berdasarkan tinjauan umum tentang perjanjian dalam Pasal 1601 huruf (a) KUH Perdata Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya kewajiban-kewajiban dalam hukum

¹ Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152-161.

² V. Delila, A. G., & Silvia, 'Peran Penggunaan Bsi Mobile Banking Dalam Kemudahan Bertransaksi Di Era Modern.', *Journal Of Informatics And Busisnes*, 2024, pp. 290-94.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (PT. refika aditama, 2022), 1.

⁴ Yudha, M., Purwanda, S., Amir, A., Kairuddin, K., Syahril, M. A. F., Samiruddin, S., & Latif, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penggunaan deepfake dalam kejahatan pornografi. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 2(1), 24-37.

⁵ Sabardin, S., Rahman, M. S., Syahril, M. A. F., Wiwin, W., & Tijjang, B. (2025). Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Dengan Nahkoda Atas Pengoperasian Kapal. *Dinamika Hukum*, 26(2), 171-182.

⁶ Rahman, M. S., Phireri, P., & Wangka, Y. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 247-253.

⁷ Ahmad M. Ramli, 'Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E- Commerce', *Jurnal Hukum Bisnis*, 2022, p. 14.

perdata, yang memerlukan persetujuan bebas dari para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁸ Perjanjian merupakan sumber utama hubungan hukum perdata, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak⁹. Berdasarkan Unsur-Unsur Dalam Perjanjian dapat di bagi menjadi empat komponen, yaitu a) Adanya unsur *work* atau pekerjaan, b) Adanya unsur perintah, c) Manifestasi, d) Adanya upah.

Sedangkan dalam tinjauan umum tentang *e-commerce* didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui Internet. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Syarat Sahnya perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* merupakan syarat sahnya perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*¹⁰. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah, dan transaksi jual-beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya: a) Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada Bab II Pasal 3 huruf b pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan; Bab II Pasal 9 menjelaskan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; Bab V Pasal 17 Ayat 2 ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik; Pasal 8 menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab; Pasal 15 kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima; Pasal 20 Ayat 1 persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Jenis-Jenis *e-commerce* merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Jenis-jenis *e-commerce* yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini di antaranya sebagai berikut: a) *Classifieds* atau daftar iklan baris, *classified* atau daftar iklan baris merupakan bentuk yang paling sederhana dari usaha *e-commerce*. Bentuk bisnis ini berupa layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk mempertemukan produsen dan konsumen; b) *marketplace* C2C, perusahaan *e-commerce* ini adalah perusahaan yang menyediakan tempat sebagai media promosi barang dagangan para penjual dan perusahaan *e-commerce* juga memberikan layanan metode pembayaran dari transaksi *online* yang dilakukan; c) *Shopping*

⁸ Muhammad Sabir Rahman. (2023). The Nature of Fines Due to Default in Construction Work Contracts. Makassar: Mitra Ilmu. P. 11

⁹ Hasdar, Sunardi Purwanda, Muhammad Sabir Rahman, Bakhtiar Tijjang, Elvi Susanti Syam (2026), Legal Study On The Validity Of Agreements Made Based On Forged Documents Or Letters According To Article 263 Of The Criminal Code. Morfai Journal, 6(1), 903-908

¹⁰ Syahril, M., Fhad, A., Karović, S., Wiwin, W., Pransisto, J., & Kasim, A. (2025). No Viral No Justice: Cybersecurity and Threats to the Integrity of Law Enforcement in Indonesia. ScienceOpen Preprints.

mall, bentuk bisnis *e-commerce shopping mall* adalah perusahaan *e-commerce* yang memberikan layanannya kurang lebih sama dengan bentuk bisnis *marketplace* C2C, tetapi penjual yang ada pada *e-commerce* tersebut hanya merek besar yang telah mempunyai nama di pasar lokal atau internasional; d) Toko *online* B2C, pada dasarnya bentuk bisnis ini lebih berfokus pada penjualan barang atau produk milik perusahaan *e-commerce* itu sendiri, sehingga semua keuntungan dari penjualan produk murni dimiliki oleh perusahaan *e-commerce* dan tidak dibagi dengan pihak lain¹¹; e) Sosial media *shop*, bentuk bisnis *e-commerce* ini bisa berkembang seiring dengan perkembangan sosial media yang makin menanjak. Potensi dari sosial media tersebut kini dimanfaatkan langsung oleh perusahaan *e-commerce* dengan membangun bisnis yang berbasis pada sosial media tersebut.

Tinjauan umum tentang perjanjian dalam hukum perdata, salah satu aspek terpenting dari hukum perdata adalah, interaksi antara transaksi penjualan dan konsumen. KUH Perdata telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam setiap transaksi.¹² Aturan dasar yang mengatur kontrak penjualan yang mewajibkan kedua belah pihak untuk memperdagangkan produk atau layanan dengan jumlah uang tertentu, ditetapkan oleh KUH Perdata. Dalam perjanjian kerja ini sudah pasti disepakati oleh kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai *law in books*. Penelitian hukum normatif mengacu pada kesenjangan di antaranya: peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*), antara aturan yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang umum (*lex generalis*), dan kesenjangan antara norma hukum dan asas-asas hukum. Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoritis rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif, penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku). Walaupun jenis penelitian yang berisi normatif yaitu dengan didasarkan pada penelitian terhadap bahan-bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang didasarkan pada: a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti berkaitan dengan penulisan; b) pendekatan analisa (*analitical approach*), pendekatan analisa adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum mengetahui makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional; c) pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*), pendekatan perbandingan atau komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau sistem secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, pola atau hubungan sebab akibat di antaranya guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Adapun suber data pada penelitian ini yang mengacu pada sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer di mana bahan hukum primer oleh penulis diambil dari aturan dalam perundang-undangan yang berkairan dengan judul yaitu KUH Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

¹¹ Tbk, K. K. I., & Fauzan, M. A. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan E-Commerce Pt.*

¹² Rahman, M. S., Phireri, P., & Wangka, Y. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 247-253.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kumpulan buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah, dokumen-dokumen yang terpublikasi, tetapi tidak dalam bentuk yang resmi, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, majalah hukum, koran, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, bahan hukum terdiri atas bahan di luar hukum, semisal buku-buku dari ilmu di luar bidang hukum yang dapat membantu penelitian menjawab permasalahannya seperti buku atau jurnal-jurnal, makalah, majalah-majalah dari disiplin ilmu ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu deskripsi kualitatif dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat dan memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum dari hasil yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran.¹³

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka penelitian penting untuk meneliti komparatif perlindungan hukum mengenai perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut KUH Perdata dan Undang-Undang ITE. Selain itu, penelitian juga akan melakukan bagaimana komparatif mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut KUH Perdata dan Undang-Undang ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparatif perlindungan hukum mengenai perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut KUH Perdata dan Undang-Undang ITE

Perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan dalam KUH Perdata dan UU ITE. Kedua regulasi ini memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan terpenting di negara kita, KUH Perdata memiliki pendekatan yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum. Meskipun KUH Perdata tidak menjelaskan secara lengkap mengenai transaksi daring, namun asas-asas yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dan digunakan untuk melindungi. Misalnya, Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan status perjanjian tertentu, dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan transaksi daring. Di sisi lain, Pasal 1457 KUH Perdata yang mendefinisikan apa yang termasuk dalam penjualan barang, juga berfungsi sebagai panduan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Maka dari itu memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum nasional akan membantu memaksimalkan perlindungan hukum saat mereka berinteraksi dengan dunia digital. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih terbatas dalam memantau platform digital.¹⁴

Di dalam KUH Perdata memberikan perlindungan hukum melalui prinsip umum hukum perjanjian, yaitu di atur pada pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Berbunyi, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya suatu perjanjian hanya berlaku atau menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya, Pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti ketentuan dari isi perjanjian tersebut, hanya para pihak yang telah bersepakat membuat dan menjalankan isi perjanjian tersebut harus

¹³ Fakultas Hukum, Magister Hukum, Pedoman Penulisan Tesis

¹⁴ Andi Muh. Fadli A, Muhammad Natsir, Elvi Susanti Syam, Sunardi Purwanda, & Muhammad Sabir. (2025). Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Through The Michat Application In Barru Regency. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 6(1), 1236–1241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600246>

- memenuhi isi dari perjanjian tersebut. syarat yang pertama ini merupakan syarat subjektif yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan untuk di batalkan apabila syarat pertama ini tidak terpenuhi.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak dalam melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah dikatakan dewasa dan dalam keadaan sehat pikirannya, dalam KUHP batas usia dewasa adalah 21 tahun artinya dalam usia dewasa para pihak sudah berfikir apakah suatu perjanjian yang mereka buat tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
 3. Suatu pokok persoalan tertentu dalam pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, artinya dalam melakukan suatu perjanjian tentunya ada sesuatu yang menjadi obyek perjanjian tersebut, objek tersebut telah mejadi inti dalam melakukan suatu perjanjian.
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang artinya obyek dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut tidak boleh yang merupakan obyek yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan seperti objek tersebut adalah barang yang dapat dari hasil pencurian, objek perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang haram seperti narkoba dan lain sebagainya.¹⁵

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi kewajibannya masing-masing seperti yang telah di perjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi, adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Di dalam KUH Perdata Pasal 1338 mengatur asas kebebasan berkontrak yang di mana berbunyi: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik ¹⁶ persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan,kebiasaan atau undang-undang. Persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam KUH Perdata pasal 1317.

KUH Perdata memberikan perlindungan kepada pembeli yang menderita kerugian akibat rusaknya barang yang dibeli. Dalam hal terdapat kerusakan baik cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi konsumen dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain, mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian dan akan tetapi memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan, pertama, jika penjual telah mengetahui terdapat cacat pada

¹⁵ KUH Perdata Pasal 1320

¹⁶ KUH Perdata Pasal 1338

barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga. Kedua, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar itu dibayar oleh pembeli.¹⁷

Penting bagi kita untuk memahami tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha harus memahami kewajibannya dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang diperjual belikan. Hal ini sejalan dengan asas itikad baik dalam perjanjian jual-beli yang telah dikembangkan dalam KUH Perdata.

Kemudian pada UU ITE perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* merupakan dasar hukum utama bagi transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik. Arti penting UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan media elektronik adalah:

- 1) Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin;
- 2) Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya; dan
- 3) UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Sehingga jangkauan UU ITE ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.

Dalam Pasal 9 UU ITE yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Ketentuan tersebut tentunya memberikan kepada pihak sebagai hak untuk mendapatkan suatu informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Mengenai sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 Ayat 1 ketentuannya terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a. Perlindungan hukum di dalam perjanjian

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

1. Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2023, hal. 20

kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.

2. Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. Privacy atau kerahasiaan, data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi e-commerce, yang termuat dalam pasal 25 UU ITE.
- b. Perlindungan hukum di dalam perjanjian
Perlindungan hukum di luar perjanjian merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Perlindungan ini tidak bergantung pada kesepakatan para pihak, melainkan lahir dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif keadilan, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁸:
 1. Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 2. Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur keabsahan transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan sistem elektronik.
 3. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang mewajibkan setiap pihak menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna.
 4. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terjadi kerugian akibat transaksi elektronik.

Perlindungan hukum di dalam transaksi *e-commerce* sangat penting pada masa digital seperti sekarang ini yang dilandasi dengan adanya KUH Perdata dan UU ITE di kedua sumber tersebut terdapat perbedaan tidak rinci mengatur atas aktivitas transaksi yang dilaksanakan dengan daring. Prinsip-prinsipnya akan tetap relevan dan menjadi suatu dasar perlindungan bagi dunia online.¹⁹ UU ITE, memberikan kerangka hukum yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat tantangan di dalam proses pelaksanaannya. Berbagai macam masalah, seperti halnya ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, pelanggaran privasi data, dan penipuan kerap kali terjadi. Untuk mengatasi isu-isu ini, diperlukan langkah-langkah seperti penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan kesadaran konsumen, dan penerapan teknologi inovatif guna memperbaiki pengalaman berbelanja. Selain itu, hak-hak konsumen berhubungan dengan wanprestasi pada transaksi *online* sudah seharusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UU ITE. Upaya penyelesaian sengketa merupakan komponen yang cukup penting di dalam mengoptimalkan perlindungan hukum di lingkungan belanja online yang semakin kompleks.

Sedangkan untuk persamaan dari antara KUH Perdata dan UU ITE yaitu dalam hal transaksi elektronik terletak pada pengakuan keabsahan kontrak elektronik dan prinsip

¹⁸ Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152-161.

¹⁹ Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, 6(11), 6796-6807.

kebebasan berkontrak. UU ITE bertindak sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengakui bentuk elektronik, sementara KUH Perdata bertindak sebagai aturan umum (*lex generalis*) yang mengatur dasar hukum perjanjian. Persamaan lebih rinci dapat dilihat dengan kualifikasi di bawah ini:

1. Keabsahan Kontrak (syarat sah): kontrak atau transaksi elektronik yang dilakukan dalam jaringan komputer/elektronik tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal
2. Mengikat para pihak: transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE dan sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
3. Pengakuan alat bukti elektronik: dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, setara dengan bukti surat konvensional, selama memenuhi syarat integritas dan autentikasi Pasal 5 UU ITE;
4. Kebebasan berkontrak: keduanya memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk menentukan pilihan hukum sendiri, baik dalam menentukan platform, mekanisme, maupun isi perjanjian; dan
5. Fokus pada subjek dan objek: kedua aturan ini sama-sama fokus pada perlindungan hukum terhadap subjek hukum (penjual/pembeli) dan objek transaksi, serta kepastian dalam penyelesaian sengketa elektronik.

Singkatnya, UU ITE memodernisasi persyaratan formal transaksi, sementara KUH Perdata mengatur substansi perjanjiannya, menjadikan keduanya saling melengkapi.

Komparatif mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut KUH Perdata dan Undang-Undang ITE

Di dalam KUH Perdata tidak ada pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa untuk perjanjian elektronik atau transaksi *e-commerce*. Namun KUH Perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses gugatan (pengadilan) yang bersifat gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak secara eksplisit memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*.²⁰

Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*. Dengan sistem yang transparan dan responsif dalam menangani sengketa atau konflik, dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa setiap masalah yang mungkin muncul selama transaksi *e-commerce* mereka akan ditangani secara adil dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penambahan atau klarifikasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam KUH Perdata, agar dapat lebih menarik dan melindungi transaksi dalam *e-commerce*.

Sedangkan dalam UU ITE BAB VIII tentang penyelesaian sengketa Pasal 38 Ayat (1), setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian dan Ayat (2)

²⁰ Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 390-395.

masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU ITE mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* (di luar pengadilan) dan litigasi, yang berarti penyelesaian dengan model sebagai berikut:

Penyelesaian secara *non-litigasi*

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu konsep penting dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks perjanjian elektronik dan transaksi *e-commerce*. Secara terminologis, negosiasi dapat dipahami sebagai proses interaksi komunikatif yang terstruktur antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, posisi, atau persepsi yang berbeda, dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama melalui mekanisme tawar-menawar. Dalam perspektif hukum, negosiasi adalah bagian dari alternatif dalam sengketa yang bersifat *non-litigasi*, dimana para pihak secara mandiri berupaya menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak ketiga yang bersifat memutus, seperti hakim dan arbiter. Negosiasi menempatkan para pihak sebagai subjek aktif yang memiliki kendali penuh terhadap proses dan hasil akhir penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, negosiasi tidak sekedar pertukaran kepentingan secara sederhana, melainkan mencakup beberapa unsur penting, yaitu: adanya para pihak yang memiliki kepentingan hukum atau ekonomi, adanya perbedaan kepentingan atau konflik, adanya proses komunikasi dua arah yang berlangsung secara langsung maupun melalui media tertentu (termasuk media elektronik dalam *e-commerce*), adanya upaya mencapai kesepakatan yang bersifat kompromistis, adanya kemungkinan penyesuaian posisi atau konsesi dari masing-masing pihak.

Dalam konteks transaksi elektronik, sebagaimana diakui dalam UU ITE, negosiasi dapat dilakukan melalui sarana digital seperti email, platform *marketplace*, atau aplikasi pesan instan. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengurangi esensi hukumnya sebagai proses penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik khas dibandingkan negosiasi maupun arbitrase. Secara konseptual, mediasi dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan atau memutus hasil akhir sengketa tersebut.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik khusus, terutama karena adanya kewenangan pihak ketiga untuk memberikan putusan yang mengikat. Secara konseptual, arbitrase dapat didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada satu atau lebih arbiter yang independen dan netral untuk memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Penyelesaian secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan mekanisme formal yang dilakukan melalui lembaga peradilan negara dengan mengikuti prosedur hukum acara yang ketat dan terstruktur, termasuk dalam perkara yang timbul dari perjanjian elektronik dan transaksi *e-*

commerce. Secara konseptual, penyelesaian sengketa secara litigasi dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yang berwenang, yang dilakukan berdasarkan hukum acara perdata dimana hakim yang independent dan inparsial memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap.²¹ Dalam konteks sengketa elektronik, ketentuan ini diperkuat oleh UU ITE yang mengakui keabsahan alat bukti elektronik.

Mekanisme litigasi dalam perkara perdata pada umumnya melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan, di mana pihak yang dirugikan (penggugat) mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang, biasanya berdasarkan domisili tergugat. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, posita (uraian fakta dan dasar hukum), serta petitum (tuntutan yang diminta).

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan melakukan pemanggilan para pihak secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan. Para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi berhasil, maka sengketa berakhir dengan kesepakatan perdamaian. Namun, jika mediasi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan persidangan, yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik (tanggapan penggugat), duplik (tanggapan tergugat), serta pembuktian. Dalam tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan berbagai alat bukti, termasuk bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam sengketa *e-commerce*, bukti elektronik seperti email, rekaman transaksi, dan percakapan digital diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE. Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, yang berisi rangkuman argumentasi hukum masing-masing. Selanjutnya, hakim akan menjatuhkan putusan (vonis) yang dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan memungkinkan pihak yang menang untuk meminta pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan.²²

Namun demikian, sistem litigasi juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum, seperti banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam kondisi tertentu peninjauan kembali. Hal ini mencerminkan adanya prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan. Dalam konteks transaksi *e-commerce* litigasi memiliki beberapa karakteristik khusus, antara lain kemungkinan adanya sengketa lintas yurisdiksi, penggunaan bukti elektronik, serta kebutuhan akan interpretasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun demikian, prosedur dasar litigasi tetap mengikuti hukum acara perdata yang berlaku.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut KUH Perdata bersifat umum dan dasar, karena hanya mengatur prinsip perjanjian seperti syarat sah perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi tanpa secara khusus mengatur transaksi

²¹ Nugraha, I. G., & Arya, M. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli E-Commerce* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²² Kasim, A., Suhariyanto, D., Ramdhani, W., Rahim, E. I., & Danial, D. (2024). Scenarios For Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 499-517.

²³ Tutuarima, G. P., & Tuasikal, H. (2025). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 102-120.

elektronik. Sementara itu, UU ITE memberikan perlindungan yang lebih khusus dan modern, karena mengakui keabsahan kontrak elektronik, menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta mengatur aspek keamanan dan tanggung jawab dalam sistem elektronik. KUH Perdata menjadi dasar hukum umum, sedangkan UU ITE menjadi aturan khusus yang melengkapi dan memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce*, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi.

KUH Perdata tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara khusus untuk transaksi elektronik, sehingga penyelesaiannya tetap mengikuti mekanisme umum hukum perdata, yaitu melalui litigasi di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata, serta alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai bagian dari praktik hukum yang berkembang. Sebaliknya, UU ITE memberikan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan mengakui kontrak elektronik dan bukti elektronik yang sah, serta membuka ruang penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun mekanisme *non-litigasi* berbasis elektronik. KUH Perdata berfungsi sebagai dasar mekanisme penyelesaian sengketa secara umum dan konvensional, sedangkan UU ITE berperan sebagai pengaturan khusus yang memperluas dan menyesuaikan mekanisme penyelesaian sengketa dengan perkembangan teknologi digital. Sehingga keduanya bersifat saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (PT. refika aditama, 2022), 1.
- Ahmad M. Ramli, 'Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E- Commerce', *Jurnal Hukum Bisnis*, 2022, P. 14.
- Andi muh.Fadlia, Muhammad natsir, Elvisusanti syam, Sunardi Purwanda, Muhammad Sabir (2026) Protection For Victims Of Human Trafficking Through The Michat Application In Barru Regency, *Morfai Journal*, 6(1),1236-1241
- Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 390-395.
- Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, 6(11), 6796-6807.
- Fakultas Hukum, Magister Hukum, Pedoman Penulisan Tesis
- Hasdar, Sunardi Purwanda, Muhammad Sabir Rahman, Bakhtiar Tijjang, Elvi Susanti Syam (2026), Legal Study On The Validity Of Agreements Made Based On Forged Documents Or Letters According To Article 263 Of The Criminal Code. *Morfai Journal*, 6(1),903-908
- Kasim, A., Suhariyanto, D., Ramdhani, W., Rahim, E. I., & Danial, D. (2024). Scenarios For Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 499-517.
- Muhammad Sabir Rahman. (2023). The Nature of Fines Due to Default in Construction Work Contracts. Makassar: Mitra Ilmu. P. 11
- Muhammad Sabir Rahman (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah
- Nugraha, I. G., & Arya, M. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli E-Commerce* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2023, hal. 20

- Rahman, M. S., Phireri, P., & Wangka, Y. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 247-253.
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan kesejahteraan sosial dalam diskursus teori-teori keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152–161.
- Syahril, M., Fhad, A., Karović, S., Wiwin, W., Pransisto, J., & Kasim, A. (2025). No Viral No Justice: Cybersecurity and Threats to the Integrity of Law Enforcement in Indonesia. *ScienceOpen Preprints*.
- Sabardin, S., Rahman, M. S., Syahril, M. A. F., Wiwin, W., & Tijiang, B. (2025). TINJAUAN Hukum Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Dengan Nahkoda Atas Pengoperasian Kapal. *Dinamika Hukum*, 26(2), 171-182.
- Tutuarima, G. P., & Tuasikal, H. (2025). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 102-120.
- Tbk, K. K. I., & Fauzan, M. A. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan E-Commerce Pt.
- Wulandari, Y. S., 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce.', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), Pp. 199–220
- V. Delila, A. G., & Silvia, 'Peran Penggunaan Bsi Mobile Banking Dalam Kemudahan Bertransaksi Di Era Modern.', *Journal Of Informatics And Busisnes*, 2024, pp. 290–94.
- Yudha, M., Purwanda, S., Amir, A., Kairuddin, K., Syahril, M. A. F., Samiruddin, S., & Latif, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penggunaan deepfake dalam kejahatan pornografi. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 2(1), 24-37.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)